



**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA KEMUNING LOR
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

Ade Christin Tyas Pratiwi

NIM 120910201007

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA KEMUNING LOR
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Administrasi Negara dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh

Ade Christin Tyas Pratiwi

NIM 120910201007

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Sumarni yang selalu mendoakan dan menjadi semangatku.
2. Adik-adikku Pipit dan Winda yang selalu menemaniku.
3. Suamiku Mas Budi yang selalu mendukungku.
4. Ibunda Hj. Siti Aisyah (ibu mertuaku) yang juga mendoakanku.
5. Keluarga besar Bpk H. Noer'saim.
6. Keluarga besar Bpk. Mu'in.
7. Keluarga besar Bpk H. Nursaeno.
8. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi.
9. Almamater Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember.

HALAMAN MOTTO

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.

- Umar bin Khattab -



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Christintyas Pratiwi

NIM :120910201007

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan keberana isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Maret 2019

Yang menyatakan,

Ade Christintyas Pratiwi
NIM 120910201007

HALAMAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa
Di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember**

Oleh :

Ade Christintyas Pratiwi

NIM 120910201007

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.Ap

RINGKASAN

Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember; Ade Christin Tyas Pratiwi, 120910201007; 2019 : 96 halaman; Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini didasari oleh beberapa permasalahan di Desa Kemuning Lor terkait kapasitas pemerintah desa utamanya di bidang pengelolaan pembangunan. permasalahan tersebut meliputi ketidaksesuaian antara dokumen regulasi RKPDesa dan APBDDesa, pelaksanaan pembangunan yang belum terealisasi 100 persen. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah kapasitas desa yang meliputi kapasitas responsif, ekstraksi, distributif, responsif, dan jaringan. Sedangkan untuk standar pelaksanaan pembangunan desa menggunakan Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian berupa sudah terlengkapinya dokumen regulasi pelaksanaan pembangunan. Ekstraksi pada pelaksanaan pembangunan berupa pengotimalan tenaga kerja asli desa dan telah mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Kapasitas distribusi berupa pembagian lokasi pembangunan dan distribusi keuangan yang membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Responsif dari pemerintah desa berupa adanya respon penyelesaian

permasalahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan pembangunan. Jaringan yang dijalin oleh pemerintah desa pada pelaksanaan pembangunan 2017 berupa kerjasama dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya untuk melakukan pemeriksaan pembangunan 2016. Hasil tersebut menggambarkan jika kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa tahun 2017: kapasitas regulasi, ekstraksi, responsif, dan jaringan sudah terlaksana.



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Sutomo, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. M Hadi Makmur, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
3. Dr. Sutomo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Dekan serta wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember;
5. Dosen-dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember;
6. Ibunda Sumarni, dan serta adik tercinta Dwi Martha Puspitasari dan Winda Amalia Putri Marsha yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
7. Kepala Desa Kemuning Lor serta seluruh perangkat Desa Kemuning Lor yang telah meluangkan waktu dan fikiran demi kelancaran peneliti memperoleh data saat penelitian;

8. Suami tercinta Muhamad Nurcahyono Catur Setya Pambudi yang telah memberikan motivasi dan dorongan selama menyusun skripsi;
9. Teman-teman Sepmiglia P, Anne Prestikahanne, Ayu Intan, Nurul Lailiya, Nina Rizky, Ayu Puspita, Nafi'atus S, Fisilia S, Prisky P, Anis L, Alynda Ayu, dan Putri Nur yang telah menjadi rekan berdiskusi selama penelitian dan penulisan skripsi ini;
10. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2012. Terimakasih telah memberikan diskusi dan belajar bersama selama ini;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
<u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u>	ii
<u>HALAMAN MOTTO</u>	iii
<u>HALAMAN PERNYATAAN</u>	iv
<u>HALAMAN PEMBIMBINGAN</u>	v
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	vi
<u>RINGKASAN</u>	vii
PRAKATA	ix
<u>DAFTAR ISI</u>	xi
<u>DAFTAR TABEL</u>	xiii
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	xv
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u>	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Dasar	11
2. 2 Otonomi Daerah	11
2.3 Kapasitas.....	15
2. 4 Pemerintahan Desa	17
2.5 Konsep Pembangunan Desa	24
2.5.1 Pengelolaan Pembangunan Desa	26
2.5.1 Tahapan Pembangunan Desa	27
2.6 Kerangka Berpikir	31
BAB 3. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	33

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Data dan Sumber Data	35
3.4 Informan Penelitian	37
3.5 Teknik dan alat Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	39
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data	42
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	45
4.1.1 Kabupaten Jember.....	45
4.1.2 Desa Kemuning Lor	52
4.2 Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa	65
4.3 Kapasitas Pengaturan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa.....	66
4.4 Kapasitas Distribusi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa.....	74
4.5 Kapasitas Ekstraksi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa.....	78
4.6 Kapasitas Jaringan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa.....	86
4.7 Kapasitas Responsif Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa.....	91
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95


DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 RKPDesa dan APBDesa Kemuning Lor Tahun 2017	4
1.2 Alokasi dana pembangunan Desa Kemuning Lor	5
1.3 Realisasi pelaksanaan pembangunan Desa Kemuning Lor	6
1.4 Anggota Tim Pengelola Kegiatan	7
1.5 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	8
1.6 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kemuning Lor	9
3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian	34
3.2 Daftar Nama Informan Penelitian	38
3.3 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	40
4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Jember	51
4.2 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Usia di Desa Kemuning Lor	55
4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah di Desa Kemuning Lor	56
4.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kemuning Lor	57
4.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kemuning Lor	58
4.6 Struktur Organisasi Desa Kemuning Lor	59
4.7 Data Anggota Badan Permusyawaratan Desa	59
4.8 Proses Penyusunan RKPdes	69
4.9 Daftar Tim Penyusun RKPdes Kemuning Lor	69
4.10 Tabel Kelengkapan Dokumen Pembangunan Desa	70
4.11 Prioritas program pembangunan dalam RKPDesa dan bidang pelaksanaan pembangunan APBDesa	71
4.12 Susunan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Desa Kemuning Lor Tahun 2017	72
4.13 Sumber Dana Kegiatan Pembangunan Desa	73
4.14 Alokasi Dana APBDes Tahun 2017	75
4.15 Lokasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Kemuning Lor	77
4.16 Jumlah Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Desa Kemuning Lor	80

4.17 Nama pekerja bangunan di Desa Kemuning Lor	80
4.18 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Kemuning Lor	82
4.19 Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa Kemuning Lor	83
4.20 Materi pelatihan aparatur desa Kemuning Lor	85
4.21 Sumberdaya desa yang digunakan dalam pembangunan	86
4.22 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Drainase Kopang kebun	87
4.23 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Drainase Darungan	88
4.24 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Drainase Krajan.....	88
4.25 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Paving Darungan	89
4.26 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Paving Kopang kebun	89
4.27 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Paving Rayap.....	90
4.28 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Rabat Rayap	90


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka berfikir penelitian.....	31
3.1 Analisis Interaktif: Miles and Hubermann.....	44
4.1 Peta Kabupaten Jember.....	45
4.2 Peta Desa Kemuning Lor	53
4.3 Stuktur Organisasi Desa Kemuning Lor	63



DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1 Surat izin penelitian dari lembaga penelitian Universitas Jember
- 1.2 Surat rekomendasi dari Bakesbangpol
- 1.3 Surat rekomendasi dari kecamatan.....
- 1.4 Surat keterangan penelitian dari desa
- 1.5 Dokumentasi.....
- 1.6 Peraturan desa tentang RKPDesa.....
- 1.7 Peraturan desa tentang APBDesa.....
- 1.8 Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan Desa.....



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah terjadi perubahan mendasar pada sistem dan struktur pemerintahan daerah, yakni terjadinya pergeseran paradigma sistem pemerintahan sentralistik menjadi sistem pemerintahan desentralistik yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri sehingga dapat meningkatkan daya guna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat setempat. Otonomi daerah memberikan pengaruh yang besar bagi daerah, dimana daerah mendapatkan peluang yang besar dari segi pendanaan maupun dalam pengambilan kebijakan pembangunan didaerah.

Perubahan sistem pemerintahan tersebut juga berdampak pada tataran pemerintahan kecamatan dan desa. Sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan tentang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional, yang mana desa tidak lagi menjadi tempat untuk menjalankan proyek pemerintah pusat tetapi desa menjadi subyek dari pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, desa memiliki kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 25 menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa. Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dapat dikatakan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu memiliki kapasitas yang memadai, kapasitas diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mencapai kinerja terbaiknya dan menghasilkan keluaran-keluaran (*Outputs*) serta hasil-hasil (*Outcomes*). Menurut Rozaki (2005:225) kapasitas pemerintah desa terdiri dari lima kapasitas. Pertama, kapasitas regulasi adalah kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat; kedua kapasitas ekstraksi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan pemerintah dan warga masyarakat desa; ketiga kapasitas distirbutif adalah kemampuan pemerintah desa membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa; keempat kapasitas responsif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa; kelima kapasitas jaringan adalah kemampuan pemerintah dan warga masyarakat desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

Pembangunan di desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bersinergi terhadap pembangunan nasional. Dalam proses pembangunan desa, bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Menurut Undang-undang No. 06 tahun 2014 pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian dijelaskan secara lebih spesifik lagi pada Bab IX Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, bagian kesatu tentang pembangunan desa. Pasal 78, ayat 1 menyebutkan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan pasal 78 ayat 2 dijelaskan pengelolaan pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan, sebab dengan perencanaan yang tepat maka tujuan pembangunan dapat tercapai. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Proses Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa guna menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Setelah RPJM dan RKPD selesai dibahas maka keduanya ditetapkan dengan Perdes (Peraturan desa). Peraturan Desa tentang RPJM dan RKPD ini merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Desa Kemuning Lor merupakan salah satu daerah yang cukup potensial dengan tingkat pembangunan yang baik. Umumnya perencanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), RKPDesa merupakan pedoman untuk penyusunan APBDesa. Namun berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan ketidaksesuaian antara kedua dokumen RKPDesa dan APBDesa di desa Kemuning Lor. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.1 RKPDesa dan APBDesa Kemuning Lor Tahun 2017

No	RKP Desa Kemuning Lor Tahun 2017	APBDesa Kemuning Lor Tahun 2017
1	Renovasi Kantor Desa	Drainase Kopang Kebun
2	Pembangunan Jalan rabat dan Paving stone Kopang Kebun	Drainase Krajan
3	Pembangunan Plengsengan Darungan	Drainase Darungan
4	Pembangunan Jalan Lapen Kopang Kebun	Paving Darungan
5	Pembangunan Jalan Lapen Rayap	Paving Kopang Kebun
6	Pembangunan Jalan Lapen Darungan	Paving Rayap
7	Pembangunan Paving stone Darungan	Rabat Rayap
8	Pembangunan Paving Stone dan Plengsengan Darungan	
9	Pembangunan Jalan rabat Rayap	
10	Pembangunan Paving Kopang Kebun	
11	Pembangunan Paving stone Krajan	
12	Pembangunan Paving Krajan	
13	Plesterisasi	
14	Pembangunan Paving Krajan	

Sumber data : Pemerintah Desa Kemuning Lor tahun 2017

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara RKPDesa dengan APBDesa, dan pelaksanaan pembangunan Desa Kemuning Lor tidak menggunakan RKPDesa sebagai pedomannya. Karena rencana pembangunan pada rencana kerja pemerintah desa tidak sepenuhnya dianggarkan dalam APBDesa. Anggaran pendapatan dan belanja Desa Kemuning Lor tahun 2016, bidang pelaksanaan pembangunan sebagian besar berupa pembangunan fisik. Menandakan jika kapasitas distributif pemerintah desa

dibidang pelaksanaan pembangunan belum memenuhi kebutuhan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat tidak hanya terletak pada pembangunan fisik, tetapi masyarakat juga membutuhkan peningkatan ekonomi, keamanan, kesehatan dan jaminan sosial. Alokasi keuangan desa Kemuning Lor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Alokasi dana pembangunan Desa Kemuning Lor

No	Alokasi Dana	Jumlah	Persentase
1.	Penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp 651.468.887,00	28 %
2	Pelaksanaan pembangunan desa	Rp 975.478.204,00	42 %
3	Pemberdayaan masyarakat	Rp 643.635.000,00	27.5 %
4	Pembinaan masyarakat	Rp 13.960.000,00	0,5 %
	Jumlah alokasi dana	Rp 2.284.542.091, 00	98%
	Jumlah pendapatan	Rp 2.333.542.091,00	100 %

Sumber: ABPDesa Kemuning Lor tahun 2017, data diolah

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa alokasi keuangan desa bidang pelaksanaan pembangunan sebanyak 42 persen, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak 28 persen, bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 27,5 persen, dan bidang pembinaan masyarakat sebanyak 0,5 persen. Dari tabel tersebut menunjukkan besarnya alokasi APBDesa untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Kemuning Lor dan APBDesa dialokasikan secara merata.

Kemudian tahap pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa melaksanakan pembangunan desa melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mempertimbangan skala prioritas pembangunan, adapun prioritas pembangunan desa pertama peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; kedua pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; ketiga pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; keempat pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; kelima peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Tabel 1.3 Realisasi pelaksanaan pembangunan Desa Kemuning Lor.

No	APBDesa Kemuning Lor	Realisasi pelaksanaan pembangunan desa Kemuning Lor 2017
1.	Drainase Kopang Kebun I	Terlaksana 100%
2.	Drainase Kopang Kebun II	Terlaksana 100%
3.	Drainase Krajan	Terlaksana 100%
4.	Drainase Darungan	SILPA
5.	Paving Darungan	Terlaksana 100%
6.	Paving Kopang Kebun	Terlaksana 100%
7.	Paving Rayap	SILPA
8.	Paving Krajan	SILPA
9.	Rabat Rayap	Belum Terlaksana

Sumber: APBDesa Desa Kemuning Lor tahun 2017

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa realisasi dari pelaksanaan pembangunan di Desa Kemuning Lor belum sepenuhnya terealisasi, dari sembilan agenda pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa, terdapat tiga agenda pembangunan belum terlaksana. Data tersebut diperoleh peneliti melalui wawancara dengan perangkat desa kemudian peneliti melakukan observasi dengan mendatangi setiap lokasi pembangunan, dari semua lokasi tersebut terdapat satu lokasi pembangunan tanpa tanda-tanda pelaksanaan. Tidak terlaksananya tiga agenda pembangunan yang silpa, dikarenakan kendala teknis seperti tidak mencukupinya waktu yang disediakan untuk melaksanakan pembangunan.

Tahapan terakhir dari kegiatan pembangunan desa yaitu pemantauan dan pengawasan pembangunan. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa juga berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Perlu adanya partisipasi masyarakat desa untuk melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pihak pemerintah desa juga wajib memberikan informasi kepada masyarakat terkait perencanaan dan pelaksanaan RPJM, RKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kemudian

melaporkan dalam musyawarah desa. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Untuk mewujudkan *pembangunan* desa yang tepat sasaran, bermanfaat, dan terlaksana dengan baik perlu melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Partisipasi masyarakat bisa didorong melalui sosialisasi kegiatan pembangunan oleh pemerintah desa, sebagai upaya pemerintah desa untuk menggerakkan masyarakat.

Menurut Suryono (2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, berupa partisipasi kontribusi tenaga dalam proses pembangunan dan partisipasi kontribusi material, atau bisa disebut dengan swakelola.

Desa Kemuning Lor Pada tahun 2016 tidak membuat perdes tentang swadaya. Meski demikian pemerintah desa bukan berarti tidak berupaya untuk mendorong partisipasi masyarakat, karena dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa menyerahkan tugas tersebut pada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pembangunan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan unsur masyarakat. Anggota Tim Pengelola Kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4 Anggota Tim Pengelola Kegiatan

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Miftahul Machfud,S.Pd	Ketua	Dsn Krajan
2	Edy Purwanto,SH	Wakil Ketua	Dsn Darungan
3	Anang Basuki Rahmat,SE	Sekretaris	Dsn Krajan
4	Susilowati	Anggota	Dsn Kopang Kebun
5	Bunarto	Anggota	DsnKopang Kebun
6	Zaeni	Anggota	DsnDarungan
7	Toriman Saleh Afif	Anggota	Dsn Darungan
8	Inna Mulyatiningsih	Anggota	Dsn Rayap
9	Ahmad Juhaini,S.Pd	Anggota	Dsn Rayap

Sumber : data diolah dari pemerintah desa Kemuning Lor, tahun 2017

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tim pengelola kegiatan terdiri dari beberapa unsur masyarakat, yaitu: ketua LPMD, LKD, KPMD, dan tokoh masyarakat. Adapun tugas dari TPK yaitu untuk mengelola pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat. TPK berpedoman pada SP3 (surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan) dalam melaksanakan tugasnya, dengan jenis pengadaan barang dan jasa secara swakelola, adapun pengadaan barang dan jasa secara swakelola diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Jember no 15 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.

Desa Kemuning Lor terletak di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Arjasa dan Desa Mrawan di sebelah utara, Desa Sidomukti di sebelah barat, Desa Sumber Kejayan dan Desa Tegal Waru, dan Desa Tegal Rejo di selatan. Penduduk di desa terdiri dari berbagai etnis, terutama dari suku Madura dan Jawa. Adapun jumlah penduduk di Desa Kemuning Lor dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	4271 orang
2	Perempuan	4403 orang
	Jumlah penduduk	8674 orang

Sumber: Profil Desa Kemuning Lor tahun 2017

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Kemuning Lor berjumlah 8674 orang dengan rincian, penduduk laki-laki sebanyak 4271 orang dan penduduk perempuan 4403 orang. Agar potensi Desa Kemuning Lor dapat dikelola secara maksimal, serta bisa membantu pembangunan desa pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, pemerintah Desa Kemuning Lor juga memetakan tingkat pendidikan penduduk, sehingga dapat mengorganisir penduduk desa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kemampuannya.

Tabel 1.6 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kemuning Lor

No.	Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk
1.	Penduduk Usia Sekolah	1.906
2.	Tidak Tamat SD	2.760
3.	SD atau yang sederajat	2.486
4.	SLTP atau yang sederajat	1.164
5.	SMU atau yang sederajat	276
6.	Diploma	24
7.	Sarjana (S1)	53
8.	Pasca Sarjana	5
JUMLAH		8674

Sumber: LKPJ Desa Kemuning Lor Tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Serta peneliti ingin memberikan kontribusi pemikiran dan pengabdian

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pokok permasalahan yang menjadi inti dalam penelitian. Menurut Lincoln dan Guba yang dikutip Moleong (2006:93) bahwa masalah adalah hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Berangkat dari definisi di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran yang ingin dicapai peneliti dalam penelitiannya. Namun tujuan apa yang hendak dicapai tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah dicantumkan dalam perumusan masalah. Hal ini bertujuan agar penelitian bisa fokus dan tidak keluar dari pembahasan permasalahan atau dengan kata lain memberikan bingkai penelitian. Menurut Usman Dan Akbar (2003:29) tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Adapun sesuai definisi tujuan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

“Untuk mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.”

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu administrasi negara, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, khususnya menyangkut masalah kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

b. Pemerintah

Memberikan kontribusi pemikiran terkait kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga dapat dijadikan sebuah laporan awal mengenai tolak ukur pelaksanaan pembangunan desa.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman pembaca atau masyarakat luas tentang kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Setiap kegiatan penelitian diperlukan kerangka pemikiran yang runtut dari awal hingga akhir guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan dalam bentuk perumusan masalah. Konsep memiliki peran yang besar dalam penelitian karena konsep sebagai komponen dalam membangun proposisi dan teori Usman dan Akbar (2003:88). Dengan konsep, peneliti dapat menyederhanakan pemikiran dan memberi landasan pokok kerangka berpikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti pokok suatu penelitian. Berdasarkan definisi tentang konsep tersebut, peneliti mencoba merangkai konsep dasar penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Konsep Otonomi Daerah;
- b. Kapasitas;
- c. Pemerintah Desa;
- d. Pengelolaan Pembangunan Desa
- e. Tahapan Pembangunan Desa

Beberapa konsep dasar tersebut diharapkan mampu membentuk kerangka berpikir peneliti yang dapat mempermudah peneliti untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan penelitian yang dirumuskan. Dengan kata lain, konsep kapasitas, pembangunan desa menjadi gambaran umum peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

2.2 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah penjabaran penting dari tuntutan demokrasi di segala bidang. Daerah otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan

sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam penjelasan UU No.32 Tahun 2004, menjelaskan tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi 13 pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah adanya ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Menurut Muchsan (dalam Suko Wiyono, 2006:48-59), Secara teoritis dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat sendi-sendi sebagai pilar penyangga otonomi. Sendi-sendi tersebut meliputi:

1. Sharing of Power (pembagian kewenangan);

Pembagian kewenangan (sharing of power) antara pusat dan daerah ini menurut Oentarto dalam Suko Wiyono (2006: 49):

Secara teoritis ada 3 (tiga) urusan pusat yang tidak dapat diserahkan kepada Daerah yaitu: pertahanan keamanan, urusan diplomasi atau politik luar negeri, dan urusan moneter dalam pengertian mencetak dan memberi nilai mata uang

Berdasarkan pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Th.2004 yang isinya:

Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan Desa.

2. Distribution of Income (pembagian pendapatan);

Pembagian pendapatan (distribution of income) diatur berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Landasan Filosofis dan landasan Konstitusionalnya adalah pasal 18 A ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan. Pasal ini mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah di atur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Suko Wiyono (2006:50) ada Delapan (8) model pembagian pendapatan, yakni :

- a. 90% untuk Pemerintah Daerah dan 10% untuk Pemerintah Pusat. Ini berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seluruh biaya yang berkaitan dengan tanah; 15
- b. 80% untuk Pemerintah Daerah dan 20% untuk Pemerintah Pusat, berlaku untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. 20% untuk Pemerintah Daerah dan 80% untuk Pemerintah Pusat, berlaku untuk Pajak Penghasilan (PPh);

- d. 80% untuk Pemerintah Daerah penghasil dan 20% untuk Pemerintah Pusat, berlaku untuk penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi sumberdaya Hutan (PSDH), Penerimaan Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi;
- e. 80% untuk seluruh kabupaten/kota dan 20% untuk Pemerintah Pusat berlaku untuk Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional;
- f. 40% untuk Pemerintah Daerah dan 60% untuk Pemerintah Pusat, berlaku untuk Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi;
- g. 15.5% untuk Pemerintah Daerah dan 84.5% untuk Pemerintah Pusat, berlaku untuk Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai peraturan perundangan;
- h. 30.5% untuk Pemerintah Daerah dan 69.5% untuk Pemerintah Pusat, berlaku untuk Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

3. Empowering (kemandirian/pemberdayaan pemerintah daerah).

Pemberdayaan (empowering) harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat Daerah. upaya mewujudkan demokrasi dan demokratisasi dapat dilakukan dengan adanya perubahan fundamental yaitu pemisahan antara lembaga eksekutif yaitu kepala daerah beserta perangkatnya yang kemudian disebut dengan Pemerintah Daerah, dan lembaga legislatif Daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2.3 Kapasitas

Morgan (2006) merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Sedangkan Millen (2012:19) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus- menerus.

Menurut JICA (2004) kapasitas merupakan kemampuan dari individu untuk melaksanakan tugas tertentu. Kata kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau pendidikan. Pengertian lebih luas, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif. Kemudian *United Nation Development Program* (2006) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan (kemampuan memecahkan masalah) yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, memecahkan masalah, serta menetapkan dan mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Rozaki (2005:213) kapasitas adalah sebuah konsep yang sangat teknokratis, dan sudah lama dikenal dalam manajemen pemerintahan. Serta mengandung esensi keahlian, keterampilan, profesionalitas, efektifitas, efisiensi, kinerja. Kapasitas sering dimengerti sebagai kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Benang merah dari beberapa teori tersebut ialah kapasitas merupakan kemampuan dari individu ataupun kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, memecahkan masalah serta menetapkan dan mencapai tujuan.

Menurut Rozaki (2005:225) kapasitas pemerintah desa terdiri dari lima kapasitas.

1. Kapasitas regulasi adalah kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat;
2. Kapasitas ekstraksi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan pemerintah dan warga masyarakat desa;
3. Kapasitas distirbutif adalah kemampuan pemerintah desa membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
4. Kapasitas responsif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa;
5. Kapasitas jaringan adalah kemampuan pemerintah dan warga masyarakat desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

Desa Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ternyata membawa banyak implikasi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh berbagai pihak, baik implikasi yang bersifat positif maupun negatif, meskipun secara sadar pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan berbagai kebijakan terdahulu yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut salah satunya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang sebelumnya Desa di atur dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, secara prinsip memuat beberapa hal antara lain yang mengatur tentang kewenangan desa, kelembagaan pemerintahan desa, aparatur desa, perencanaan

desa, dan keuangan desa. Dikaitkan dengan kondisi pemerintahan desa di Indonesia pada saat ini dan demi optimalisasi penyelenggaraannya, maka dipandang perlu dilakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.

2.4 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Oleh Blau dan Meyer dalam Indarwanto (2001;16) dikatakan; secara praktis sebenarnya birokrasi atau pemerintahan telah diterapkan masyarakat Mesir Kuno dan Romawi Kuno berabad-abad lamanya, pada saat mereka sibuk mengatur jaringan irigasi, membagi secara adil dan membuat dam-dam (bak penampung air) telah diterapkan prinsip-prinsip pemerintahan/birokrasi. Demikian pula dikatakan oleh Indarwanto (2001;16); masyarakat Jawa Kuno yang konon dahulu Jawa Dwipa atau Pulau Jawa dijuluki sebagai Lumbung Padi di Kepulauan Nusantara ini, sebenarnya telah terbiasa dengan aturan-aturan; Jaga Tirta, Ulu-ulu atau Kuwowo bertalian dengan jaringan irigas, merupakan bentuk dari penerapan bentuk pemerintahan.

Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah, termasuk pemerintah desa, pemerintah pusat beberapa kali telah mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya Undang-Undang No, 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-Undang ini disebutkan disebutkan:

1. Desa berdasarkan undang-undang ini adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat

istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab pada badan perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.
3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
4. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa di bentuk Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
5. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.
7. Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkutan, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.
8. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk Kelurahan sebagai unit

Pemerintah Kelurahan yang berada di dalam daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota.

Sedangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 32/2004 tentang Revisi Undang-Undang No. 22/1999 disebutkan:

1. Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah
2. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahandari Bupati/Walikota
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan
 - b. Pemberdayaan masyarakat
 - c. Pelayanan masyarakat
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
4. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknik pemerintahandan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui camat f. Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) dibantu oleh perangkat Kelurahan
6. Untuk kelancaran tugas Lurah sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Peraturan daerah

Desa merupakan bagian dari sebuah kecamatan. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun. Ia dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu, ia tidak boleh lagi

mengikuti pemilihan calon kepala desa. Untuk membentuk sebuah desa, diperlukan beberapa syarat, antara lain :

1. Jumlah penduduk; Di Jawa dan Bali paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga, sedangkan di Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK. Adapun di Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, dan Papua paling sedikit 750 jiwa.
2. Luas wilayah; harus ada batas yang jelas.
3. Bagian wilayah kerja; terdiri atas beberapa dusun.
4. Perangkat desa.
5. Sarana dan prasarana; seperti kantor, jalan desa, pasar desa, jembatan desa, dan irigasi untuk kelancaran pembangunan

Seorang Kepala desa dilantik oleh bupati/ wali kota. Kepala desa mendapatkan gaji (upah) bukan dari pemerintah, tetapi dari hasil pengolahan tanah yang diserahkan untuk diolah. Di daerah Jawa dikenal dengan tanah “bengkok” atau tanah “carik”. Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Membina perekonomian desa;
3. Membina kehidupan masyarakat desa;
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
5. Mendamaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat di desa;
6. Mewakili desanya baik di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi melindungi berbagai adat istiadat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD ialah wakil penduduk desa

bersangkutan. Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya, Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), PKK, dan Karang Taruna.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong. Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. Pembentukan LKMD disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan musyawarah anggota masyarakat. Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Selain itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu-ibu rumah tangga di suatu desa. Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa atau lurah. PKK bertujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga. Misalnya, PKK memberikan bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pos pelayanan terpadu (Posyandu), memberikan bantuan beasiswa, atau mengadakan pengobatn gratis.

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan di tingkat desa. Karang Taruna merupakan organisasi pemuda atau pelajar SMP dan SMA di 24 suatu desa atau kelurahan. Tujuan dari organisasi ini, yaitu memberikan pembinaan kepada para remaja untuk menjadi individu mandiri dan memiliki keterampilan. Organisasi Karang Taruna terdapat di wilayah Rukun Warga (RW), desa, dan kecamatan. Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda desa

untuk menyalurkan pendapat dan kreativitasnya. Karang Taruna merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat di bawah pembinaan kepala desa dan camat. Karang Taruna dapat memupuk persatuan dan kesatuan di antara generasi muda. Adapun sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli desayang meliputi:
 - a. Hasil usaha desa;
 - b. Hasil kekayaan desa;
 - c. Hasil swadaya danpartisipasi;
 - d. Hasil gotong royong.Sistem Pemerintahan Desa
2. Bantuan pemerintah kabupaten, meliputi bagian perolehan pajak dan retribusi daerah, serta dana perimbangan keuangan pusat dan tingkat daerah.
3. Bantuan pemerintahpusat dan pemerintah provinsi.
4. Sumbangan pihak ketiga, misalnya berupa dana hibah.
5. Pinjaman desa

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang ditetapkan Bupati. Dengan demikian, pada dasarnya, kepala desa bertanggung jawab kepada 25 rakyat desa. Kepala desa harus menyampaikan pokok-pokokpertanggung jawabannya. Oleh karena itu, wewenangnya tidak boleh disalahgunakan.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tersebut disesuaikan dengankebutuhan di desa:

1. Pamong desa atau perangkat terdiri atas:
2. Sekretaris Desa (Sekdes) atau Carik.
3. Kepala Urusan (Kaur).
4. Kepala dusun atau kebayan.
5. Sekretaris Desa Salah satu perangkat desa ialah sekretaris desa yang bertugasmengurus administrasi di desa. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris desa merupakan Pegawai

Negeri Sipil (PNS). Sekretaris desa memimpin sekretariat desa dan merupakan orang kedua setelah kepala desa.

6. Kepala Urusan (Kaur) Penetapan kepala urusan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kemasyarakatan, dan kepala urusan umum. Tiap-tiap kepala urusan bertugas sesuai dengan bidang masing-masing. Tugas utama kepala urusan adalah membantusekretaris desa.
7. Kepala dusun atau Kebayanan Kepala dusun adalah pelaksana tugas kepala desa di wilayah dusun. Kepala dusun melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Kepala dusun juga melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan kepala desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi (pendapat) masyarakat. Masa jabatannya adalah enam tahun yang dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tugas BPD meliputi: menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan perangkat desa, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, antara lain sebagai berikut:

- a. Urusan tingkat pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Misalnya, mengangkat ketua RW dan RT. Urusan tingkat pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, tetapi urusan tersebut diserahkan pengaturannya ke desa. Misalnya, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota. Misalnya, membantu mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat desa.

- b. Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa. Misalnya, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LKMD.

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Selain lembaga pemerintah desa di atas, ada pula lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan, antara lain:

1. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
2. Karang Taruna
3. Koperasi Unit desa (KUD)
4. Lembaga Musyawarah Desa (LMD)
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
6. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP)

2.5 Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan untuk membuat sebuah desa menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat. Pembangunan desa ini dilakukan dengan sangat terencana, melalui tiga tahapan yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Semua tahap membutuhkan partisipasi masyarakat. Menurut Suparno (2001:46) pembangunan desa dilakukan dalam rangkaimbang yang kewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat.

Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pembangunan desa merupakan perpaduan serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dengan kegiatan pemerintah desa. Oleh karenanya, pembangunan desa dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan paling mendesak serta dirasakan secara luas oleh masyarakat. Sedangkan menurut Muhi (2011:8) pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah)

di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa.

Menurut Muhi (2011:8) terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan desa. Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yaitu:

a. Pembangunan desa dalam aspek fisik

Pembangunan yang objek utamanya aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (*hardware* berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan *software* berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa;

b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani

Pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marginal agar dapat melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rondinelli (dalam Jamal, 2008) mengatakan pembangunan fisik desa yaitu membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa yang akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain. Pasal 78 UU Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana

desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai dengan sistem pembangunan desa.

Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Buku Saku Memahami Undang-Undang Desa (2015:22) menyebutkan sistem pembangunan desa adalah suatu system pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selaku tahap-tahap pembangunan desa.

2.5.1 Pengelolaan Pembangunan Desa

Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Buku Saku Memahami Undang-Undang Desa (2015:23) menyebutkan pengelolaan pembangunan desa merupakan rangkaian proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pembangunan desa meliputi.

- a. Perencanaan merupakan bagian dari satu fungsi manajemen untuk mengatur dan mengorganisir orang atau kegiatan yang dilaksanakan. Fungsi ini mutlak ada dalam suatu organisasi formal dan non formal. Fungsi perencanaan sangat penting dalam menentukan dan mengarahkan perubahan masyarakat kedepan yang dianggap lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, maka tidaklah salah jika kemudian pengertian perencanaan itu sendiri sering dimaknai 'proses perubahan yang direncanakan'. Astuti dkk, dalam Johara (1999) sebagai berikut; (1) Perencanaan adalah pemikiran hari depan; (2) Perencanaan berarti pengelolaan; (3) Perencanaan adalah pembuatan keputusan; (4) Perencanaan adalah pembuatan keputusan yang terintegrasi; (5) Perencanaan adalah suatu prosedur formal untuk memperoleh hasil yang nyata dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi.

Dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya

dengan melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan, penentuan skala prioritas, penyusunan rencana yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Output dari tahapan ini adalah dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan rncangan APBDesa.

- b. Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan RKPDesa. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan APBDesa. Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- c. Pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan dan pengawasan pada proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang hasilnya menjadi dasar pembahasan pada musyawarah desa

2.5.2 Tahapan Pembangunan Desa

a. Tahapan Persiapan dalam pelaksanaan pembangunan desa ada lima yaitu:

1. Penetapan pelaksana kegiatan
Kepala desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa
2. Penetapan rencana kerja
Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa. Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
3. Sosialisasi kegiatan
Kepala desa menginformasikan dokumen RKPDesa, APBDesa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
4. Pembekalan pelaksana kegiatan
Kepala desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan dilakukan dengan

pembimbingan teknis. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota dalam peraturan bupati/ walikota.

5. Penyiapan dokumen administrasi

Kegiatan pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi pada kepala desa. Dokumen administrasi sekurang-kurangnya meliputi:

- a. dokumen RKPDesa beserta lampiran;
- b. dokumen APBDesa;
- c. dokumen administrasi keuangan;

6. pengadaan tenaga kerja dan bahan/material

Kepala desa dan Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Melalui mekanisme pembangunan desa secara swakelola. mekanisme swakelola tidak dapat dilakukan oleh kepala desa, akan tetapi diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kepala desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurangkurangnya meliputi:

1. Rapat kerja pelaksana kegiatan

Kepala desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, yang telah dilaporkan oleh tim pelaksana kegiatan. Rapat kerja dilaksanakan sekurang kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara;

2. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa

Kepala desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa. Pemeriksaan dapat dibantu

didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa; serta kegiatan yang disetujui dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa.

3. Pembangunan berdasarkan keberlanjutan

Wujud keberlanjutan dalam pembangunan yaitu dengan memastikan bahwa program pembangunan yang akan dilaksanakan harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

Sesuai wawancara dengan Bapak Fausi yang mengatakan bahwa:

“Kalau kita mau nentukan pembangunan ini juga nggak asal bangun, jadi dilihat dulu keadaan lapangan gimana keberlanjutannya. Misal mau aspal jalan, dilihat saluran irigasinya sudah lancar/belum, kalau belum kita bangun buat drainase dulu untuk menghindari kerusakan badan jalan, baru program selanjutnya di aspal. Karena kalau nggak gitu nanti aspalnya nggak bertahan lama mbak. “

Dengan demikian, program yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dilaksanakan pembangunan.

Lokasi pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.1.5 Lokasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Kemuning Lor

No	Jenis pembangunan	Lokasi	Dimensi
1	Pembangunan Drainase	RT 02 RW 04 Dusun Kopang Kebun	125m x 0,4 m
2	Pembangunan Drainase	RT 02 RW 08 Dusun Darungan	266m x 0,6 m
3	Pembangunan Drainase	RT 02 RW 02 Dusun Krajan	204m x 0,4 m
4	Pemasangan Paving	RT 02 RW 04 Kopang Kebun	93m x 1 m
5	Pemasangan Paving	RT 02 RW 011 Dusun Rayap	109m x 2m
6	Pemasangan Paving	RT 02 RW 08 Dusun Darungan	317m x 1,2m
7	Pembangunan Rabat	RT 03 RW 10 Dusun Rayap	56 m x 10 m

Sumber: Dokumen APBDes

Data tersebut menggambarkan jika pembagian lokasi pembangunan terdistribusi secara merata antara dusun satu dan dusun lainnya. Pembagian tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara pemerintah desa pada tahap perencanaan. Kemudian diimplementasikan ditahap pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya peneliti mewawancarai masyarakat disekitar lokasi pelaksanaan pembangunan guna mengetahui manfaat pembangunan tersebut.

“Adanya pemasangan paving ini lumayan enak kalau buat transport, asal mulanya kan banyak batu besar. Orang-orang lewat itu lewat pinggir mbak, gak mau lewat tengah karena batunya besar-besar. Dulu banyak yang mengeluh karena jalannya banyak gronjalan, tapi sekarang sudah enak jalannya mbak.”

Selain itu peneliti juga mewawancarai salah satu masyarakat disekitar pemasangan paving dusun Kopang Kebun, tepatnya dengan bapak Yoyon . Beliau mengatakan ”

“Adanya pemasangan paving sangat bermanfaat bagi masyarakat mbak, dari pada jalan yang dulu kan jelek. Kalau pembangunan disini bertahap mbak, tahun lalu bangun drainase, sekarang pasang paving”

4.5 Kapasitas Ekstraksi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan

Selain kapasitas distributif di atas, agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif harus adanya kemampuan mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat desa. Kemampuan ini biasa disebut kapasitas ekstraksi. Dalam pelaksanaan pembangunan, ekstraksi aset SDM yang dimaksud adalah pengoptimalan tenaga kerja asli desa untuk membangun infrastruktur desa. Hal ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 81 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Terdapat dua model pengadaan tenaga kerja, pertama melalui pemborong kedua secara swakelola. Pemborong merupakan badan usaha ataupun perorangan yang menyediakan tenaga kerja, sedangkan swakelola merupakan kegiatan pengadaan tenaga kerja secara mandiri oleh tim pelaksana kegiatan. Pengadaan tenaga kerja perlu dilakukan secara efisien, efektif, transparan, gotong rotong, dan akuntabel.

Proses pengadaan tenaga kerja mengutamakan masyarakat desa terlebih dahulu, kecuali untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana yang membutuhkan tenaga ahli atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan secara swakelola. Dijelaskan pada pasal 5 ayat 4 Perbub no 15 tahun 2015 menyatakan bahwa

“Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan secara swakelola”.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Miftahul selaku kepala BPD, beliau mengatakan:

“iya, kalau pengadaan tenaga kerja itu pasti mengutamakan masyarakat desa. karena kita juga mau memberdayakan masyarakat, jadi yang kerja itu kita cari lingkup desa dulu, baru kalau tidak ada bisa dikonstruksikan.”

Di Desa Kemuning Lor ini, pembangunan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan tenaga kerja warga sekitar. Di sisi lain pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat Desa dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa karena memberi lapangan pekerjaan. Hal ini sesuai wawancara dengan Bapak Umar selaku Sekdes:

“semua kegiatan pembangunan dikerjakan orang asli desa sini, mereka bisa bekerja sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mau ikut serta. Masalah upah yang diberikan sesuai dengan standart upah yang berlaku disini, biasanya ada tiga macam yaitu untuk mandor sebesar Rp 80.000 per hari, tukang sebesar Rp 70.000 per hari dan pekerja sebesar Rp 60.000 per hari”

Jumlah tenaga kerja yang diserap pada setiap pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16 Jumlah Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Desa Kemuning Lor

No	Jenis pembangunan	Jumlah tenaga kerja		
		Mandor	Tukang	Pekerja
1	Drainase Kopang Kebun	11	102	234
2	Drainase Darungan	21	191	434
3	Drainase Krajan			
4	Paving Darungan	14	127	277
5	Paving Kopang Kebun	2	16	50
6	Paving Rayap	17	113	339
7	Rabat Rayap	3	21	67

Sumber : APBDes Kemuning Lor Tahun 2017

Secara lebih rinci, berikut nama pekerja bangunan di setiap dusun:

Tabel 4.17 Nama pekerja bangunan di Desa Kemuning Lor

No	Nama	Bagian	Lokasi
1	Rudi	Mandor	Dusun Darungan
2	P. Nia	Pekerja	Dusun Kopang Kebun
3	P. Angga	Pekerja	Dusun Rayap
4	P. Fika	Pekerja	Dusun Krajan
5	Zainuri	Pekerja	Dusun Darungan
6	Babun	Pekerja	Dusun Rayap
7	Tomo	Pekerja	Dusun Rayap
8	Haryono	Pekerja	Dusun Kopang Kebun
9	Niwar	Pekerja	Dusun Krajan
10	Hawari	Pekerja	Dusun Krajan
11	Sumo	Pekerja	Dusun Darungan
12	Rofik	Tukang	Dusun Darungan
13	Anwar	Tukang	Dusun Darungan
14	Ahmadi	Tukang	Dusun Krajan
15	Sukardi	Tukang	Dusun Krajan
16	Ridin	Tukang	Dusun Darungan

Sumber : SPJ Kemuning Lor Tahun 2017

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga kerja merupakan salah satu bentuk ekstraksi SDM yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan khususnya dalam pengerjaan proyek. Terlihat dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap, pembangunan tersebut juga dapat memberdayakan masyarakat.

Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan menunjukkan seberapa besar kepedulian masyarakat terhadap program yang akan dilakukan.

Ekstraksi sumberdaya manusia di Desa Kemuning Lor sebagai tenaga kerja dikarenakan mayoritas masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup, hal ini disampaikan oleh satu masyarakat yang ikut berpartisipasi, Bapak Wahyu menyatakan bahwa:

“saya hanya bisa menyumbangkan tenaga saya untuk program pembangunan desa, soalnya saya tidak bersekolah sampai tinggi jadi masalah pemikiran saya tidak tahu menahu, saya disini hanya sebagai buruh.”

Dapat dilihat bahwa beberapa masyarakat yang memiliki keterbatasan pikiran dan ilmu pengetahuan hanya bisa berpartisipasi sebagai tenaga kerja bayaran.

Kemampuan pemerintah desa Kemuning Lor memang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan tingkat desa agar berjalannya demokrasi yang sehat di desa. Karena aparatur desa merupakan aktor pelaksana dan menetapkan keputusan tersebut. Terkait dengan kemampuan aparatur desa, Bapak Fausi menyatakan:

“Memang pendidikan aparatur desa sangat mempengaruhi kualitas manusianya. Ketika mereka diajak untuk mempelajari sistem & perundang-undangan baru, teknologi, tertib administrasi, mereka lambat untuk mengikutinya. Maklum, mayoritas lulusan SMA. Tapi karena disini kekurangan sumber daya manusia dan mereka tahu betul masalah lapangan, makanya dipilih menjadi aparatur desa sini.”

Kualitas sumber daya manusia adalah kunci dari berjalannya pelaksanaan pembangunan desa. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa kualitas SDM dari aparatur Desa Kemuning Lor masih rendah. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ketua TPK desa Kemuning Lor Bapak Mawardi, sebagai berikut :

“SDM memang sangat diperlukan di desa ini, terutama untuk membangun kemajuan desa. Karena pelaksana pembangunan itu adalah manusianya. Mayoritas itu SMA mbak, tapi kami tahu lapangan. Tapi menurut saya pendidikan memang untuk formalitas saja, yang terpenting bukan itu. Justru yang tahu

lapangan dan mau berkerja dengan benar yang dibutuhkan oleh desa Kemuning Lor ini. Kalok dia mempunyai orang lapangan yang banyak jadi mudah kerjanya dia.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana pembangunan di desa cukup rendah karena mayoritas pendidikan aparatur desa hanya kesetaraan SMA sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengatasi permasalahan desa dengan tepat. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan aparatur desa Kemuning Lor dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Kemuning Lor

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja
1	H Budi Haryanto	Kepala Desa	SLTA	20 Juni 2013
2	Abdul Wafi	Sekretaris Desa	SLTA	1 Des 2007
3	Lilik Wijiaswati	Kepala Seksi Pemerintahan	SLTA	8 April 2013
4	Mawardi Irawan	Kasi Kesra	SLTA	8 April 2013
5	Sahardi	Kepala Seksi Pelayanan Umum	SLTA	8 April 2013
6	Tatik Ratnasari	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	SLTA	8 April 2013
7	Cahya Ningsih Nur Aini	Kepala Urusan Keuangan	SLTA	10 Nov 2017
8	Abdul Asis	Kepala Urusan Perencanaan	SLTA	8 April 2013
9	Miski	Kepala Dusun Krajan	SLTA	8 April 2013
10	Yoyon Sumaryono	Kepala Dusun Kopang Kebun	SLTA	10 Nov 2017
11	Sukarmo	Kepala Dusun Darungan	SLTA	8 April 2013
12	Alimudin	Kepala Dusun Rayap	SLTA	8 April 2013
13	Fausi Abdul Asis, S.Pd.I	Staff Kaur Keuangan	S1	1 Januari 2017

Sumber : data pegawai Desa Kemuning Lor tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pemerintah desa Kemuning Lor jika dilihat dari tingkat pendidikannya sudah cukup memiliki

kemampuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi mereka sebagai aparatur desa, meskipun ada beberapa para pemerintah desa yang mengikuti ujian persamaan. Tingkat pendidikan yang melalui ujian persamaan masih bisa saja memperlambat dalam menjalankan dan memahami program-program yang telah dibuat, dikarenakan masih ada beberapa aparatur desa yang masih belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya sebagai pemerintah desa. Walaupun demikian, terlihat bahwa pemerintah desa tetap melakukan tugasnya yaitu, memberikan perubahan dan melakukan perubahan yang bersifat strategis di Desa Kemuning Lor, seperti perubahan infrastruktur walaupun masih rendahnya SDM di Desa Kemuning Lor .

Untuk mengatasi permasalahan minimnya tingkat Sumber Daya Manusia pada aparatur desa, maka perlu diatasi dengan seringnya mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa. Berikut ini merupakan kegiatan pelatihan yang pernah diikuti oleh aparatur desa Kemuning Lor antara lain:

Tabel 4.19 Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa Kemuning Lor

No	Agenda	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Peserta Pelatihan
1	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Hotel Rembangan	7-8 Desember 2017	1. M. Budi H 2. Fausi Abdul A 3. Abdul Wafi 4. Mawardi Irawan 5. Tatik Ratnasari 6. Lilik 7. Sahardi 8. Leni W

Sumber : Keputusan Camat Arjasa No 900/543/35.09.22/2017

Pelatihan aparatur desa dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 7, 8 Desember 2017 di Hotel Rembangan. Pelatihan yang dilakukan pada aparatur desa Kemuning Lor diharapkan agar aparatur desa mampu mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan desa.

Peserta yang mengikuti pelatihan ini terdiri dari:

1. Kepala Desa, sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan penanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
2. Sekretaris Desa, sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Kasi pemerintahan, sebagai anggota PTPKD dan Ketua Pelaksana kegiatan (PK) bidang penyelenggaraan pemerintahan
4. Kasi PMKS, sebagai anggota PTPKD serta Ketua Pelaksana Kegiatan (PK) Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Kasi Pelayanan Umum, sebagai anggota PTPKD serta ketua pelaksana kegiatan (PK) bidang pembinaan masyarakat
6. Ketua TPK
7. Sekretaris TPK
8. Operator desa, dan
9. Kaur Keuangan Desa

Pada hari pertama, pokok bahasan yang diberikan pada pelatihan ini berupa wawasan mengenai tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Jember. Materi yang diberikan antara lain:

- a. Refleksi pelaksanaan tata pemerintahan desa
- b. Mewujudkan tata pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
- c. Membangun kapasitas menuju tata pemerintahan desa yang baik
- d. Etika penyelenggaraan pemerintahan

Pokok pembahasan pelatihan selanjutnya bertema tupoksi pengelola keuangan desa dengan narasumber dari DPMD Kab. Jember. Materi yang diberikan antara lain:

- a. Tupoksi Kepala Desa
- b. PTPKD
- c. Pelaksana Kegiatan (PK)
- d. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

e. Pola hubungan dan tata kerja pengelola keuangan desa

Pada hari kedua, aparat desa Kemuning Lor diberi pelatihan dengan pokok bahasan sebagai berikut:

Tabel 4.20 Materi pelatihan aparat desa Kemuning Lor

No	Pokok bahasan	Materi	Narasumber
1	Mekanisme dan alur pengelolaan keuangan desa	a. Review substansi kebijakan pengelolaan keuangan desa b. Proses mekanisme pengajuan dan penyaluran dana kegiatan desa	Pendamping Ahli Perencanaan Partisipatif Jember
2	Simulasi penatausahaan keuangan	a. Pengenalan buku pengelola kegiatan masing-masing unsur b. Praktek dan simulasi penatausahaan keuangan	Pendamping Ahli Perencanaan Partisipatif Jember
3	Pengenalan Siskeudes	a. Cara instalasi siskeudes b. Pengenalan umum fitur siskeudes dan fungsinya	Pendamping Ahli Perencanaan Partisipatif Jember
4.	Pengadaan barang dan jasa	a. Kebijakan Perbup 15/2015 b. Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa c. Penjelasan pengisian dokumen pengadaan barang/jasa	Pendamping Ahli Infrastruktur Partisipatif Jember

Sumber : data diolah dari daftar pelatihan Kecamatan Arjasa tahun 2107

Terkait ekstrasi sumberdaya alam, pemerintah desa Kemuning Lor sangat baik dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya. Pemerintah daerah selalu menggunakan bahan-bahan yang tersedia di daerahnya untuk dijadikan bahan pembangunan. Berikut ini beberapa sumberdaya desa yang digunakan dalam pembangunan:

Tabel 4.21 Sumberdaya desa yang digunakan dalam pembangunan

No	Jenis Pembangunan	Sumberdaya desa yang digunakan	Volume
1	Drainase Kopang Kebun	– Kayu Bekisting	0,112 m
2	Drainase Darungan	– Kayu Bekisting	0,13 m

3	Drainase Krajan	– Papan bekisting	14.6 btg
		– Kayu bekisting	0.082 m
4	Paving Darungan	– Pasir Urug	40.10 m
		– Papan kayu bekisting	120.0 lbr
5	Paving Kopang Kebun	– Pasir Urug	7.1 m
		– Papan kayu bekisting	40.0 lbr
6	Paving Rayap	– Pasir Urug	59.1 m
		– Papan kayu bekisting	60 lbr
7	Rabat Rayap	– Pasir Urug	0.67 m
		– Tanah Urug	5.6 m
		– Kayu Begesting	18.0 m

Sumber : profil desa Kemuning Lor tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui beberapa sumberdaya desa yang digunakan dalam pembangunan adalah batu, pasir, papan bekisting serta kayu. Namun jika barang tersebut tidak tersedia, maka pemerintah desa menggunakan jasa konstruksi.

4.6 Kapasitas Jaringan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa

Selain kapasitas ekstrasi, diperlukan juga kapasitas jaringan yaitu kemampuan pemerintah desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif. Jaringan yang perlu dibangun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa berupa jaringan dengan pihak lain berupa koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk memberikan pembekalan kepada pemerintah desa agar bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur desa dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pihak pemerintah daerah kabupaten. Koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota tersebut dijelaskan pada pasal 60 ayat 1 dan 2 Permendagri 114 tahun 2014,

”Kepala desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa, pembekalan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten.

Selanjutnya pemerintah desa menjalin kerjasama dengan penyedia barang atau jasa, dinas pekerjaan umum, serta pemerintah desa harus berkordinasi dengan

pemerintah kabupaten untuk melakukan pembekalan. Untuk pembangunan di Desa Kemuning Lor tergolong pekerjaan konstruksi yang membutuhkan peralatan berat, sehingga pemerintah desa perlu menjalin kerjasama dengan pihak kontraktor yang memiliki peralatan khusus konstruksi berat. Untuk pengadaan barang menggunakan jasa konstruksi dilakukan dengan lelang, dan pemenang lelang untuk pembangunan paving dusun darungan di Desa kemuning Lor yaitu CV. Arsiconst sesuai SPK Nomor 001/08.D/SPK/35.09.22.01/2017. Barang-barang yang disediakan antara lain:

Tabel 4.22 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Drainase Kopang kebun

No	Bahan yang dikonstruksikan	Volume	Jumlah
1	Batu belah / gunung	97.5 m	Rp 19,500,000.00
2	Semen	14,976 kg	Rp 22,464,000.00
3	Pasir Pasang	46.6 m	Rp 8,155,000.00
4	Besi	44.00 kg	Rp 413,600.00
5	Batu Pecah	0.7 m	Rp 127,300.00
6	Bendrat	0.6 kg	Rp 12,000.00
7	Paku	2.60 kg	Rp 64,480.00
8	Kereta dorong	1 bh	Rp 500,000.00
9	Sekrop	1 bh	Rp 75,000.00
10	Cangkul	1bh	Rp 75,000.00
11	Papan Proyek	1 lsn	Rp 300,000.00
12	Prasasti	1 lsn	Rp 300,000.00
13	Cetok	2 bh	Rp 100,000.00
14	Timba	10 bh	Rp 100,000.00
15	Ayakan	1 bh	Rp 75,000.00
16	Rambu Lalu Lintas	2 bh	Rp 600,000,00
17	Benang	1 rol	Rp 5,000,00

Tabel 4.23 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Drainase Darungan

No	Bahan yang dikonstruksikan	Volume	Jumlah
1	Batu gunung	207.00 m	Rp 41,400,000
2	Semen	30,76 kg	Rp 46,152,000
3	Pasir Pasang	96.1 m	Rp 16,817,500
4	Gorong2 ϕ 60 x60	12.00 bh	Rp 1,320,000
5	Batu Pecah 2/3	1.3 m	Rp 245,505
6	Bendrat	0.80 kg	Rp 16,000

7	Paku	3.00 kg	Rp 74,400
8	Besi Ø 10	60.60 kg	Rp 569,640
9	Batu pecah 3-5 Cm	0.31 m	Rp 62,000
10	Batu pecah 1-2 Cm	0.08 m	Rp 21,200
11	Pasir Kasar	0.02 m	Rp 2,900
12	Aspal	34.90 kg	Rp 418,800
13	Minyak Bakar	3.00 ltr	Rp 45,000
14	Kereta dorong	1 bh	Rp 500,000.00
15	Sewa Wales	0.08 hr	Rp 52,000.00
16	Sekrop	1 bh	Rp 75,000.00
17	Cangkul	1 bh	Rp 75,000.00
18	Papan Proyek	1 lsn	Rp 300,000.00
19	Prasasti	1 lsn	Rp 300,000.00
20	Cetok	1 bh	Rp 50,000.00
21	Timba	9 bh	Rp 90,000.00
22	Ayakan	1 bh	Rp 75,000.00
23	Rambu Lalu lintas	2 bh	Rp 600,000.00
24	Benang	2 rol	Rp 10,000.00

Tabel 4.24 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Drainase Krajan

No	Bahan yang dikonstruksikan	Volume	Jumlah
1	Batu belah / gunung	101.5 m	Rp 20,300,000.00
2	Semen	16,378 kg	Rp 24,567,000.00
3	Pasir Pasang	50.5 m	Rp 8,837,500.00
4	Besi	41.5 kg	Rp 390,100.00
5	Batu Pecah	0.6 m	Rp 114,000.00
6	Bendrat	0.6 kg	Rp 129,600.00
7	Paku	1.90 kg	Rp 359,040.00
8	Kereta dorong	1 bh	Rp 500,000.00
9	Sekrop	1 bh	Rp 75,000.00
10	Cangkul	1 bh	Rp 75,000.00
11	Papan Proyek	1 lsn	Rp 300,000.00
12	Prasasti	1 lsn	Rp 300,000.00
13	Cetok	1 bh	Rp 50,000.00
14	Timba	10 bh	Rp 100,000.00
15	Ayakan	1 bh	Rp 75,000.00
16	Rambu Lalu Lintas	2 bh	Rp 600,000,00
17	Benang	1 rol	Rp 5,000,00

Tabel 4.25 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Paving Darungan

No	Bahan yang dikonstruksikan	Volume	Jumlah
1	Paving t= 6	383.00	Rp 28,725,000.0
2	Semen	5709.50	Rp 8,564,250.0
3	Pasir Pasang	11.7	Rp 2,047,609.0
4	Koral/ Batu pecah	13.20	Rp 2,508,000.0
5	Paku	28.50	Rp 706,800.0
6	Batu belah / gunung	2.70	Rp 540,000.0
7	Gorong Ø50 x 50	5.00	Rp 525,000.0
8	Cangkul	1	Rp 75,000.00
9	Sekop	1	Rp 75,000.00
10	Kereta Dorong	1	Rp 500,000.00
11	Benang	1	Rp 5,000.00
12	Timba	5	Rp 50,000.00
13	Papan Proyek	1	Rp 300,000.00
14	Prasasti	1	Rp 300,000.00

Tabel 4.26 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Paving Koping kebun

No	Bahan yang dikonstruksikan	Volume	Jumlah
1	Paving	68	Rp 5,100,000
2	Semen	1677	Rp 2,515,500
3	Pasir Pasang	3.4	Rp 600,298
4	Koral/ Batu pecah	4.3	Rp 817,000
5	Paku	6.0	Rp 148,800
6	Cangkul	1	Rp 75,000.00
7	Sekop	1	Rp 75,000.00
8	Kereta Dorong	1	Rp 500,000.00
9	Benang	1	Rp 5,000.00
10	Timba	5	Rp 50,000.00
11	Papan Proyek	1	Rp 300,000.00
12	Prasasti	1	Rp 300,000.00

Tabel 4.27 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Paving Rayap

No	Bahan yang dikonstruksikan	Volume	Jumlah
1	Paving t= 6	564.4	Rp 42,330,000.00
2	Semen	8476.0	Rp 12,714,000.00
3	Pasir Pasang	18.2	Rp 3,367,000.00
4	Koral/ Batu pecah	19.5	Rp 3,900,000.00
5	Paku	27.3	Rp 677,040.00
6	Batu belah / gunung	5.90	Rp 1,180,000.00

7	Gorong Ø50 x 50	1.0	Rp 70,000.00
8	Cangkul	1	Rp 75,000.00
9	Sekop	1	Rp 75,000.00
10	Kereta Dorong	1	Rp 500,000.00
11	Benang	1	Rp 5,000.00
12	Timba	5	Rp 50,000.00
13	Papan Proyek	1	Rp 300,000.00
14	Prasasti	1	Rp 300,000.00

Tabel 4.28 Daftar Pengadaan Barang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Rabat Rayap

No	Bahan yang dikonstruksikan	Volume	Jumlah
1	Semen	3,976	Rp 5,964,000
2	Pasir Urug	0.67	Rp 69,770
3	Tanah Urug	5.6	Rp 560,000
4	Pasir Pasang	12.60	Rp 2,331,000
5	Koral/Batu pecah 2/3	13.3	Rp 2,660,000
6	Kayu Begesting	18.0	Rp 162,000
7	Batu Belah	1.98	Rp 396,000
8	Paku	2.0	Rp 49,600
9	Sekop	1	Rp 75,000.00
10	Kereta Dorong	1	Rp 500,000.00
11	Cangkul	1	Rp 75,000.00
12	Cetok	1	Rp 50,000.00
13	Papan Proyek	1	Rp 300,000.00
14	Prasasti	1	Rp 300,000.00

Sumber : data LKPJ Desa Kemuning Lor tahun 2017

Selain itu, dalam pengawasan kegiatan pembangunan pemerintah desa menjalin hubungan kerjasama dengan tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur yang membidangi pekerjaan umum, yaitu dinas pekerjaan umum. Dijelaskan pada pasal 73 ayat 2 Permendagri 114 tahun 2014 yang berbunyi:

"Pemeriksaan perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa, dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKPDesa".

Adapun tenaga ahli bidang pembangunan infrastruktur dapat berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang membidangi pekerjaan umum dan tenaga pendamping profesional. Diadakannya pemeriksaan

infrastruktur sebagai bahan SPJ tahap pertama untuk pengajuan pencairan dana periode ke dua. Pemeriksaan berupa pemeriksaan kelayakan pembangunan infrastruktur desa serta kualitas bangunan. Menjalani kerjasama dengan pihak PU merupakan tugas dari pemerintah desa, khususnya bagi kepala desa, kepala desa bertugas untuk mengkoordinasikan pemeriksaan perkembangan infrastruktur desa, hasil wawancara dengan bapak Budi selaku kepala desa, beliau mengatakan:

“ada yang mengawasi mbak untuk pelaksanaan pembangunan, yaitu dari dinas pekerjaan umum. DPU itu teknisnya untuk mendampingi kegiatan mbak. Dulu pernah pembangunan itu murni pemberdayaan tanpa adanya teknisi, malah berantakan mbak, bahkan masyarakat rata-rata komplain”.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Fausi mengatakan:

“jadi yang melakukan pemeriksaan itu juga dari dinas pekerjaan umum, jadi kalau waktu pelaksanaan ada material bangunan yang nggak sesuai dengan pengajuan pasti langsung diganti”.

Pernyataan kedua informan tersebut menggambarkan jika pemeriksaan pembangunan infrastruktur desa tahun 2017 dilakukan oleh Dinas PU.

4.7 Kapasitas Responsif Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa

Kapasitas responsif yaitu adanya daya tanggap pemerintah desa atas permasalahan yang terjadi saat dilaksanakannya pembangunan desa. Pada Permendagri no 114 tentang pedoman pembangunan desa juga menjelaskan secara rinci terkait pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagai bentuk respon pemerintah desa atas keluhan masyarakat. Pasal 78 ayat 1 dan 2 menjelaskan.

“Kepala desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, meliputi kegiatan: penyediaan kotak pengaduan masyarakat, pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat, penetapan status masalah, dan penyelesaian masalah dan penetapan status.”

Kapasitas responsif di Desa kemuning Lor terlihat pada saat adanya musrembang, dimana aparaturnya desa tanggap dalam mendengar keluhan masyarakat. Sesuai dengan wawancara dengan Kepala BPD Desa Kemuning Lor, beliau mengatakan bahwa.

“Perencanaan pembangunan desa dilakukan oleh BPD dan juga pemerintahan desa. Aspirasi dari masyarakat di tampung oleh BPD yang nanti akan di ungkapkan dalam musyawarah pembangunan desa dengan pemerintahan desa. Dalam musyawarah itu juga akan membahas tentang rancangan RKP, prioritas usulan kegiatan sesuai kebutuhan di lapangan.”

Hal ini menunjukkan jika BPD sebagai Badan Perwakilan Desa responsif terhadap aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat lalu dijadikan materi dalam melaksanakan musrembang sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh, salah satu warga Dusun Darungan mengatakan jika ia pernah mengusulkan kepada BPD untuk pembangunan jalan di dusunnya karena banyaknya jalan yang rusak dan berbatu. Seperti yang disampaikan sebagai berikut :

“ Dulu sekitar tahun 2014 jalanan sini banyak yang nggak enak mbak kalau dilewati, lubang-lubang, banyak batunya. Akhirnya saya dan beberapa warga lapor datangi kantor desa usul supaya dibenerin jalannya. Ya ini sekarang udah bagus habis dibangun. Dampaknya sangat bagus untuk memudahkan transportasi juga ngurangin kecelakaan”

Di kantor desa juga tersedia kotak pengaduan masyarakat dimana warga bisa memberi saran, menyampaikan keluhan untuk pemerintah desa. Namun, dalam penyelesaian aspirasi masyarakat tersebut tidak langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah desa karena melihat prioritas program lainnya. Jika lokasi tersebut membutuhkan perbaikan mendesak maka akan segera diperbaiki, namun jika tidak mendesak pemerintah desa melihat sisa anggaran yang ada. Dapat dikatakan penyelesaian masalah pembangunan disesuaikan dengan potensi finansial desa.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut.

a. Kapasitas regulasi pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan berupa Peraturan desa RKPDesa, Peraturan desa APBDesa, dan SK kepala desa tentang penetapan TPK. Sedangkan Perdes pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sudah lengkap terselesaikan, SK kepala desa tentang rencana kerja pelaksanaan pembangunan telah dibuat, dan SK kepala desa tentang perubahan pelaksanaan kegiatan tidak di adakan. Karena di Desa Kemuning Lor pada tahun 2017 tidak mengadakan perubahan pelaksanaan kegiatan.

b. Kapasita ekstraksi pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan semuanya melibatkan tenaga kerja asli desa Kemuning Lor. Pemerintah desa juga berhasil menggerakkan aset sosial, berupa pasrtisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Begitupula dengan aset alam yang di Ekstraksi oleh pemerintah desa, karena aset alam Desa Kemuning Lor juga bisa untuk dijadikan sebagai bahan atau material untuk pembangunan infrastruktur desa.

c. Kapasitas distribusi pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan berupa distribusi pembangunan infrastruktur desa yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat secara merata. Sedangkan untuk distribusi kewenangan masih terjadi ketidak jelasan tugas pokok dan fungsi dari aktor-aktor pembangunan infrastruktur desa.

d. Kapasitas responsif pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan berupa penyelesaian laporan pertanggung jawaban pemerintah desa. Yang mana pihak Dinas PU juga ikut melakukan pengawasan.

e. Kapasitas jaringan pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan berupa kerjasama pemerintah desa dengan dinas pekerjaan umum, berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah kabupaten atau kota. Juga dilakukan kerjasama dengan pihak konstruksi dalam penyediaan barang dan jasa.

5.2 Saran

Kesimpulan di atas memberi gambaran tentang kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan serta faktor pendukung dan penghambat pengelolaannya. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai upaya meminimalisir hambatan dan kendala dalam rangka mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih optimal, adapun saran yang dapat peneliti berikan.

a. Pemerintah kabupaten sebaiknya memberikan sosialisasi terkait pedoman pelaksanaan pembangunan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri berupa Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa.

b. Pemerintah kabupaten sebaiknya memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemerintah desa sebagai upaya mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

c. Kepala desa perlu mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing elemen yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Bungin, B. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Milles, M.B dan Huberman A.M. 1992. *Analisis Data kualitatif (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta:Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartasasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Kessa, W. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Rozaki dkk. 2005. *Prakasa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, A. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Usman, H. dan Akbar, P. S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wijayanti dkk. 2015. *Memahami Undang-Undang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

PERATURAN PEMERINTAN

- UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa
- Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015. Tata Cara Pengadaan Barang Atau Jasa di Desa.
- Peraturan Desa Kemuning Lor nomor 02 tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) tahun 2017
- Peraturan Desa Kemuning Lor nomor 04 tahun 2017 tentang APBDesa